

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 430/049/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 430/160/2011 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT  
DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT  
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya mutasi jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 430/160/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Kudus;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1999 tentang Komunitas Adat Tertinggal (KAT);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 414.1/49/2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 414.4/19012 tanggal 28 September 2009 Perihal Tindak Lanjut Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat;

2. Keputusan Bupati Kudus Nomor 430/160/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Kudus sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 430/201/2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 430/160/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

3. Keputusan Bupati Kudus Nomor 821.2/010/2014 Perihal Pengangkatan / Penunjukan Sdr. Ir. Sunardi Mpi, MH sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Kudus;

4. Keputusan Bupati Kudus Nomor 821.2/250/2014 Perihal Pengangkatan / Penunjukan Sdr. Sumiyatun,SH sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 430/160/2011 tentang Kelompok Kerja Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor : 430/201/2012 tentang Perubahan Lampiran Pembentukan Kelompok Kerja Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai

Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 11 Maret 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Anggota Kelompok Kerja Pelestarian dan Pengembangan;  
Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Kudus.